



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretariat DBHCHT adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Pemberi BLT-DBHCHT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan.

13. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
14. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN sebagai kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 4.
15. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada Penerima BLT-DBHCHT.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pemberian BLT kepada Penerima BLT-DBHCHT di Daerah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah.

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan, meringankan beban ekonomi, dan menjaga daya beli Penerima BLT-DBHCHT ; dan
- b. membantu kelompok pekerja sektor pertembakauan yang berkontribusi langsung pada perolehan cukai.

BAB III PENERIMA BLT-DBHCHT Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT terdiri atas:
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. Buruh Pabrik Rokok; dan
 - c. Anggota Masyarakat Lainnya.
- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Masyarakat Miskin.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peliting;
 - b. pelabel;
 - c. pengepak;

- d. *quality control*;
 - e. buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT));
 - f. tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi; dan
 - g. buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), Kelembak Menyan).
- (4) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pekerja pabrik rokok selain buruh pabrik rokok yang termasuk tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, petugas kebersihan dan marketing/sales/tenaga pemasar;
 - b. petani tembakau;
 - c. petani cengkeh; dan/atau
 - d. buruh tani cengkeh
- (5) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan Masyarakat Miskin.

Pasal 5

Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penerima BLT-DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. penerima adalah individu, dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) calon penerima BLT-DBHCHT dalam 1 (satu) keluarga, jumlah penerima paling banyak 2 (dua) orang;
- d. Penghentian penerimaan Bantuan Langsung Tunai dilakukan apabila:
 - 1) meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris; atau
 - 2) status kependudukan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

BAB IV

BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial PPPA mengirimkan surat permintaan data Penerima BLT-DBHCHT kepada:

- a. Dinas Tenaga Kerja, mengenai usulan data Buruh Pabrik Rokok, dan data pekerja pabrik rokok selain buruh yang termasuk kriteria Anggota Masyarakat Lainnya; dan/atau
 - b. Dinas Pertanian, mengenai usulan data Buruh Tani Tembakau, petani tembakau, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yang tergolong Masyarakat Miskin.
- (2) Data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial PPPA.
 - (3) Daftar Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Bank Penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening virtual secara kolektif.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinsos PPPA.

Pasal 9

Pencairan bantuan dilakukan oleh Dinsos PPPA dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan lampiran:

- a. Daftar nama Penerima BLT-DBHCHT;
- b. Kuitansi pengajuan Belanja Langsung (LS); dan
- c. SPP-LS dan SPM-LS disampaikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 10

- (1) Dinsos PPPA menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinsos PPPA kepada rekening Bank Penyalur dan langsung diteruskan kepada rekening Penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinsos PPPA.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening Penerima BLT-DBHCHT; dan

- b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinsos PPPA dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan rekening Penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretariat DBHCHT dan/atau Dinas Sosial PPPA;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19870910 201001 2 018